



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UUNOMOR 16 TAHUN 1958
(16/1958 TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN UNDANG-
UNDANG NO. 2 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 9 TAHUN 1954)
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

Bahwa perlu mengadakan perubahan dan penambahan dalam Undang-undang No.2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat :

Pasal-pasal 73 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN
UNDANG-UNDANG NO2 TAHUN 1954 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT**

Pasal 1.

Dalam Undang-undang No.2 tahun 1954 pasal 1 ayat 2, jumlah "Rp. 2.100,-(dua ribu seratus rupiah)" diubah menjadi "Rp. 2.800,-(dua ribu delapan ratus rupiah)".

Pasal 2.

Dalam Undang-undang No.2 tahun 1954 pasal 3 ayat 1, jumlah "Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah)" diubah menjadi "Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)". -

Pasal 3.

Dalam Undang-undang No.2 tahun 1954 pasal 3 ayat 3 sub c dan ayat 7, sub a, jumlah "Rp. 30,-(tiga puluh rupiah)" diubah menjadi :

- "a. Rp. 35,-(tiga puluh lima rupiah) terhitung mulai tanggal 15 Juni 1956", dan
- "b. Rp. 45,-(empat puluh lima rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Desember 1956".

Pasal 4.

Dalam Undang-undang No.2 tahun 1954 pasal 3 ayat 3 sub d, ayat 7 sub a dan ayat 8 sub a, jumlah "Rp. 20,-(dua puluh rupiah)".

Pasal 5.

Dalam Undang-undang No.2 tahun 1954 pasal 3 ayat 5 dan ayat 6 diganti dengan dua ayat baru yang berbunyi :

- "(5) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan hubungan dengan suatu tempat dalam wilayah Republik Indonesia, mendapat penggantian biaya pengangkutan pulang pergi sekali setahun".
- "(6) Ketentuan dalam ayat 5 tersebut di atas berlaku dengan pengertian, bahwa untuk suatu tahun kesempatan itu diberikan sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya, sedang kesempatan yang tidak digunakan sampai akhir bulan tersebut, menjadi hilang".

Pasal 6.

Dalam Undang-undang No.2 tahun 1954 pasal 3 ayat 7 sub a ditambah dengan kalimat sebagai berikut :

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menginap di losmen dengan tidak mendapati makan, selama menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat, disamping penggantian biaya losmen mendapat uang harian penuh sebesar Rp. 45,-(empat puluh lima rupiah)".

Pasal 7.

Dalam Undang-undang No.2 tahun 1954 pasal 3 ditambah dengan satu ayat baru yang berbunyi :

- "(14) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 dan 6 tersebut di atas, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bertempat tinggal diluar Jawa, yang sedang menghadiri rapat-rapat sesuatu sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang telah ditetapkan akan berlangsung dua bulan atau lebih, berhak selama sidang itu berlangsung, mengadakan perjalanan dari Jakarta ketempat tinggalnya pulang pergi, dengan mendapat penggantian ongkos pengangkutan, dengan ketentuan bahwa penggantian ongkos pengangkutan, dengan ketentuan bahwa penggantian itu dalam waktu satu tahun